



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 139 /KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BERUPA SISA BONGKARAN RENOVASI DAN PENGHANCURAN
BANGUNAN DAN GEDUNG SERTA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
DI SMA NEGERI 12 PALEMBANG PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 906/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 28 November 2023 telah disetujui Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Sisa Bongkaran Renovasi dan Penghancuran Bangunan dan Gedung serta Jalan, Irigasi dan Jaringan di SMA Negeri 12 Palembang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, nilai perolehan untuk Bangunan dan Gedung (KIB C) sebesar Rp.969.185.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan nilai perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) sebesar Rp.120.315.900 (seratus dua puluh juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah);
- b. bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor 421.3/028-588a/Disdik.SS/SMA 12/2023 tanggal 5 Desember 2023 dan Berita Acara Serah Terima Penjualan Barang Milik Daerah Nomor 421.3/028-589a/Disdik.SS/SMAN 12/2023 tanggal 5 Desember 2023 telah dilakukan Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa bongkaran renovasi dan penghancuran bangunan dan gedung serta jalan, irigasi dan jaringan di SMA Negeri 12 Palembang dengan harga penjualan sebesar Rp.3.490.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan telah disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 420/19254/set.2/Disdik.SS/2023 tanggal 20 Desember 2023 mengajukan Penghapusan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di SMA Negeri 12 Palembang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Sisa Bongkaran Renovasi dan Penghancuran Bangunan dan Gedung serta Jalan, Irigasi dan Jaringan di SMA Negeri 12 Palembang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- KEDUA** : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang melakukan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (KIB C dan KIB D).
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua, maka Pengguna Barang telah menyelesaikan tanggung jawab administrasi dan fisik atas Barang Milik Daerah dimaksud.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Februari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel di Palembang